



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkulu Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dispen@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 398 /KPTS-DISDIK/XI/TAHUN 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL FAJAR
KECAMATAN BUKIT BATU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Kuwalitas Manusia seutuhnya dan Penuntasan Program Pendidikan 12 tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah.
- b. Bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan berdaya guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005 Tentang Penetapan Daerah Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah Terakhir Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Pengurus Yayasan Al Fajar Kecamatan Bengkalis Nomor : 013/SDIT-AFJR/IX/13
2. Rekomendasi Kepala Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Nomor : SR/SJG/2014/01
3. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Bukit Batu Nomor : 800/UPTD-dik/2013/259
4. Rekomendasi Camat Bukit Batu No.420/KESOSBUD/20

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL FAJAR.

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada Pengurus Yayasan Al Fajar Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL FAJAR Kecamatan Bukit Batu.

KEDUA : Kepada Pengurus Yayasan Al Fajar Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL FAJAR Kecamatan Bukit Batu untuk melaksanakan :

1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Isi dan Standar Kelulusan (SKL).
2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan SD minimal.
3. Menyiapkan Gedung dan Fasilitas pembelajaran SD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

KETIGA : Pihak Pimpinan Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut apabila dalam jangka pendek waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan kegiatan, atau setelah dilakukan Akreditasi nilainya tidak memenuhi persyaratan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 18 November 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

H. HERMAN SANI, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580816 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Camat Bukit Batu;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Batu.

